

Research Article

Empowering Women as Agents of Peace in Conflict Resolution: A Literature Review in the Papua Conflict Region

Tiara Mustika Ayu

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

E-mail: tiaramustika@mail.uinssc.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by Diplomasi: Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat. This is an open access article under the CC BY License: (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : May 21, 2026

Revised : June 23, 2026

Accepted : July 14, 2026

Available online : July 28, 2026

How to Cite: Tiara Mustika Ayu. (2026). Empowering Women as Agents of Peace in Conflict Resolution: A Literature Review in the Papua Conflict Region. Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat, 4(3), 232–239. <https://doi.org/10.58355/dpl.v4i3.104>

Abstract

The conflict in Papua has been ongoing for several decades and has affected nearly every aspect of community life, including the political, economic, socio-cultural, and security spheres. In such situations, women are often viewed as victims rather than agents of change; however, the reality on the ground tells a different story. This study examines the role of women's empowerment in conflict resolution management in Papua through a literature review approach. Using content analysis and thematic synthesis of academic literature, institutional reports, and relevant policy documents, this study finds that empowered women make tangible contributions to the effectiveness of conflict resolution through grassroots mediation, social reconciliation, and the strengthening of community social capital. At the same time, structural barriers—such as traditional patriarchal systems, limited access to education, and unstable security conditions—continue to consistently restrict the scope of action for Papuan women in the peace process. This study recommends that a gender perspective be systematically integrated into conflict resolution policies in Papua, as mandated by UN Security Council Resolution No. 1325 of 2000 on Women, Peace, and Security.

Keywords: Women Empowerment, Peace Agent, Conflict Management, Papua.

Pemberdayaan Perempuan sebagai Agen Perdamaian dalam Resolusi Konflik: Studi Pustaka di Wilayah Konflik Papua

Abstrak

Konflik di Papua telah berlangsung selama beberapa dekade dan menyentuh hampir semua dimensi

kehidupan masyarakat politik, ekonomi, sosial-budaya, dan keamanan. Situasi seperti itu, perempuan sering kali dibicarakan sebagai pihak yang menderita daripada pihak yang bertindak, pada kenyataan di lapangan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Penelitian ini mengkaji peran pemberdayaan perempuan dalam manajemen resolusi konflik di Papua melalui pendekatan studi pustaka, dengan menggunakan analisis isi dan sintesis tematik terhadap literatur akademik, serta dokumen kebijakan yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa perempuan yang berdaya secara nyata berkontribusi pada efektivitas resolusi konflik melalui mediasi akar rumput, rekonsiliasi sosial, dan penguatan modal sosial komunitas. Pada saat yang sama, hambatan struktural berupa sistem patriarki adat, terbatasnya akses pendidikan, dan kondisi keamanan yang tidak menentu masih secara konsisten mempersempit ruang gerak perempuan Papua dalam proses perdamaian. Penelitian ini merekomendasikan agar perspektif gender diintegrasikan secara sistematis ke dalam kebijakan resolusi konflik di Papua, sebagaimana diamanatkan oleh Resolusi DK PBB Nomor 1325 Tahun 2000 tentang Women, Peace and Security.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Agen Perdamaian, Manajemen Konflik, Papua.

PENDAHULUAN

Konflik bukan sekadar anomali dalam kehidupan sosial, tetapi konflik muncul di mana pun ada kepentingan yang berbenturan, nilai yang bertentangan, atau akses sumber daya yang tidak merata. Dalam perspektif sosiologi, konflik dipahami sebagai proses sosial di mana dua pihak atau lebih berupaya untuk mengungguli satu sama lain, baik secara fisik maupun simbolik, akibat pertentangan kepentingan atau divergensi tujuan yang bersifat mendasar (Coser, 1956). Pandangan fungsionalis menambahkan bahwa konflik tidak selalu membawa kehancuran. Dalam batas tertentu, konflik justru dapat mendorong transformasi struktur masyarakat menuju tatanan yang lebih adil (Dahrendorf, 1959).

Johan Galtung (1969), tokoh sentral dalam kajian perdamaian dan resolusi konflik, memperkenalkan konsep segitiga kekerasan yang membedakan tiga lapisan: kekerasan langsung (*direct violence*) yang tampak secara kasat mata seperti perang dan pembunuhan; kekerasan struktural (*structural violence*) yang bersumber dari ketidakadilan sistem sosial, ekonomi, dan politik; serta kekerasan kultural (*cultural violence*) yang berfungsi melegitimasi dan melanggengkan kedua bentuk kekerasan sebelumnya. Ketiganya saling mengunci dan bersama-sama membentuk konflik yang sulit diputus tanpa intervensi yang menyentuh akar masalah.

Konflik komunal di Indonesia tumbuh dari kompleksitas warisan kolonial, keberagaman etnis dan agama, serta kesenjangan pembangunan yang belum terselesaikan. Di antara berbagai konflik yang ada, konflik di Papua adalah konflik yang paling berlapis, panjang, dan paling menuntut perhatian serius baik dari perspektif akademik maupun kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), atau dalam tradisi akademik kontemporer disebut pula kajian literatur (*literature review*). Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah melakukan sintesis kritis terhadap pengetahuan yang telah terbangun dalam berbagai sumber akademik dan dokumen kebijakan, bukan menghasilkan temuan empiris baru melalui pengumpulan data lapangan.

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua kategori, Pertama, sumber primer berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terindeks dalam Google Scholar, Scopus dan SINTA, dengan periode terbit antara tahun 1990 hingga 2024. Kedua, sumber sekunder berupa buku akademik yang relevan, media massa serta dokumen kebijakan nasional dan internasional terkait resolusi konflik Papua dan pemberdayaan perempuan.

Pengumpulan literatur dilakukan menggunakan kata kunci: "pemberdayaan perempuan", "resolusi konflik Papua", "agen perdamaian perempuan", "konflik Papua", beserta padanannya dalam bahasa Inggris: "women empowerment", "conflict resolution Papua", "women peace agents", "Papua conflict", dan "women peace and security Indonesia".

Analisis data dilakukan melalui dua tahap. Pertama, analisis isi terhadap masing-masing sumber untuk mengidentifikasi tema-tema dan argumen utama yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, sintesis tematik yang bertujuan mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber ke dalam narasi analitis yang koheren dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal Usul Konflik Papua

Papua memiliki sejarah integrasi ke dalam wilayah Indonesia yang tidak pernah sepenuhnya mulus. Pada masa kolonial Belanda wilayah Papua dikenal sebagai Nieuw-Guinea ini tidak terintegrasi bersama wilayah-wilayah lain pada tahun 1945. Melalui serangkaian proses yang panjang, Papua akhirnya bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1963 berdasarkan Perjanjian New York yang ditandatangani pada 1962 antara Indonesia dan Belanda di bawah mediasi (Perserikatan Bangsa-Bangsa) PBB (Saltford, 2003). Integrasi tersebut kemudian disahkan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969, tetapi keputusan tersebut tidak diterima secara bulat.

Sejumlah akademisi dan pegiat hak asasi manusia mencatat bahwa PEPERA 1969 hanya melibatkan sekitar 1.025 orang yang dipilih secara selektif, jauh dari representasi seluruh rakyat Papua, dalam suatu mekanisme yang disebut "musyawarah" tetapi tidak mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan (Drooglever, 2009). Dengan permasalahan seperti itu, tuntutan penentuan nasib sendiri (*self-determination*) mulai mengakar di tengah masyarakat adat Papua. Dalam perkembangannya, konflik Papua tumbuh menjadi konflik dengan empat akar permasalahan yang saling berkaitan.

Pertama, dimensi politik dan identitas: sebagian masyarakat Papua mengidentifikasi diri sebagai bangsa Melanesia yang berbeda dari bangsa Indonesia dan menuntut kemerdekaan atau referendum sebagai ekspresi hak penentuan nasib sendiri (McGibbon, 2004). Kedua, dimensi ekonomi dan sumber daya alam: kekayaan alam Papua yang luar biasa, dari cadangan tembaga dan emas di kawasan Grasberg hingga potensi hutan tropis yang sangat luas, tidak memberikan dampak kesejahteraan yang proporsional bagi masyarakat lokal, melainkan memicu eksploitasi dan marginalisasi ekonomi (Elmslie, 2010).

Ketiga, dimensi sosial-budaya berupa benturan antara nilai-nilai adat Papua dengan gelombang modernisasi dan migrasi yang tidak terkendali, yang mengancam keberlangsungan identitas budaya masyarakat setempat. Keempat, dimensi keamanan, di

mana kehadiran operasi militer telah pada berbagai kesempatan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan meninggalkan trauma kolektif yang dalam di kalangan masyarakat sipil Papua (Human Rights Watch, 2010). Kekerasan bersenjata terus terjadi, dan ketimpangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia masih nyata dan menyebabkan Keempat akar masalah ini menjadi lingkaran kekerasan yang sulit diputus.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dimaksudkan sebagai respons negara terhadap masalah-masalah yang ada tetapi, Undang-Undang ini belum berhasil menjawab akar konflik secara signifikan. Implementasinya menghadapi berbagai hambatan, mulai dari lemahnya tata kelola pemerintahan daerah, tingginya kebocoran anggaran, hingga minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan (Widjojo et al., 2009).

Pemberdayaan Perempuan Sebagai Strategi Perdamaian

Di tengah konflik yang berkepanjangan ini, perempuan Papua berada pada posisi yang paling rentan sekaligus paling sering luput dari perhatian. Mereka menghadapi beban berlapis: menjadi korban kekerasan fisik dan seksual dalam operasi keamanan, kehilangan anggota keluarga dan sumber penghidupan, sementara tetap harus menjalankan fungsi sebagai penopang keluarga dan penjaga kohesi sosial komunitas di bawah ancaman yang terus hadir (LIPI, 2008).

Menempatkan perempuan semata-mata sebagai korban yang pasif adalah penyederhanaan yang keliru sekaligus kontraproduktif bagi upaya perdamaian. Sejumlah studi lapangan dan catatan etnografis menunjukkan bahwa perempuan Papua, secara informal dan acap kali tanpa pengakuan formal, sudah lama memainkan peran sebagai penjaga harmoni sosial. Mereka terlibat dalam dialog antarklan, mediasi sengketa adat, dan menjadi jembatan komunikasi antara kelompok-kelompok yang berseteru (Wakerkwa, 2012). Kapasitas ini adalah modal nyata yang belum dimanfaatkan secara sistematis.

Kerangka pada resolusi konflik kontemporer, ada kesadaran yang semakin menguat bahwa keterlibatan perempuan secara aktif dan setara dalam seluruh proses perdamaian, dari negosiasi dan mediasi hingga rekonstruksi pasca-konflik, bukan sekadar agenda keadilan gender tetapi prasyarat perdamaian yang berkelanjutan. Resolusi DK PBB Nomor 1325 Tahun 2000 tentang Women, Peace and Security (WPS) mengafirmasi prinsip ini secara eksplisit, dengan menegaskan bahwa perempuan harus dilibatkan penuh dalam seluruh mekanisme pencegahan, pengelolaan, dan penyelesaian konflik (UN Women, 2015).

Upaya pemberdayaan perempuan di Papua sebagai agen perdamaian masih berhadapan dengan hambatan struktural yang konkret. Sistem patriarki yang berakar dalam tradisi adat, keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan dan sumber daya ekonomi, serta kondisi keamanan yang tidak kondusif secara sistematis mempersempit ruang gerak perempuan dalam arena perdamaian formal (Rumbiak, 2015). Di sinilah pendekatan pemberdayaan menjadi relevan: bukan sekadar meningkatkan kapasitas individual, melainkan mengubah relasi kuasa yang selama ini membungkam suara perempuan dalam proses penyelesaian konflik.

Berangkat dari kesenjangan antara potensi besar perempuan sebagai agen perdamaian dan minimnya pengakuan serta dukungan struktural terhadap peran tersebut, penelitian ini hadir untuk melakukan kajian sistematis terhadap literatur yang ada. Tujuannya adalah memetakan, menganalisis, dan mensintesis pemahaman akademik mengenai hubungan antara pemberdayaan perempuan dan manajemen resolusi konflik dalam konteks Papua, guna memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan resolusi konflik yang lebih inklusif dan berperspektif gender.

Peran Perempuan Dalam Resolusi Konflik

Kajian literatur yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam dinamika konflik dan perdamaian di Papua telah mendapat perhatian akademik yang tumbuh, meski masih terbatas dibandingkan dengan kajian tentang dimensi politik dan keamanan konflik Papua secara umum. Studi Papua Road Map yang dihasilkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI (2008) menjadi salah satu rujukan paling komprehensif yang secara jelas mengidentifikasi perempuan sebagai kelompok paling rentan sekaligus paling potensial dalam proses perdamaian.

Secara empiris, sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa perempuan Papua telah lama berfungsi sebagai mediator informal dalam sengketa antarsuku dan antarklan. Wakerkwa (2012) mendokumentasikan bagaimana perempuan Papua memanfaatkan jaringan kekerabatan lintas klan yang mereka miliki, sumber daya sosial yang tidak dimiliki oleh pihak laki-laki dalam struktur adat yang patrilineal, untuk membangun jembatan komunikasi di antara kelompok yang sedang berseteru. Peran ini, meski tidak selalu diakui secara formal, terbukti efektif dalam meredam eskalasi konflik dan membuka ruang dialog.

Studi yang dilakukan Rumbiak (2015) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa organisasi-organisasi perempuan Papua, meski kerap beroperasi dalam keterbatasan sumber daya dan tekanan keamanan, secara konsisten memainkan peran dalam pemulihan hubungan sosial pasca-konflik. Perempuan Papua diidentifikasi sebagai pelaku utama dalam ritual-ritual rekonsiliasi adat, pengelolaan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi, serta pembangunan jaringan dukungan psikososial bagi korban kekerasan.

Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat pemberdayaan perempuan dan efektivitas resolusi konflik di tingkat komunitas. Kajian komparatif Anderlini (2007) terhadap berbagai kasus konflik di Asia dan Afrika menyimpulkan bahwa proses perdamaian yang melibatkan perempuan secara substantif, bukan sekadar simbolis, memiliki kemungkinan lebih besar untuk menghasilkan kesepakatan yang tahan lama dan terimplementasi dengan baik. Hal ini sebagian disebabkan kecenderungan perempuan untuk memprioritaskan isu keamanan manusia (*human security*) yang konkret, seperti perlindungan anak, ketahanan pangan, dan pemulihan layanan kesehatan, dalam proses negosiasi perdamaian.

Program pemberdayaan perempuan di Papua dilaksanakan berbagai organisasi masyarakat sipil, mulai dari pelatihan mediasi, penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan adat, hingga pendampingan hukum bagi korban kekerasan, terbukti berkontribusi pada peningkatan kemampuan perempuan untuk terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Kajian Hadi (2014) menemukan bahwa perempuan yang mengikuti

program penguatan kapasitas semacam itu menunjukkan peningkatan kemampuan dalam bernegosiasi, memfasilitasi dialog, dan membangun konsensus di antara pihak-pihak yang berselisih.

Hambatan dan Peluang Pemberdayaan

Kajian literatur juga mengidentifikasi sejumlah hambatan struktural yang secara sistematis membatasi kemampuan perempuan Papua dalam menjalankan peran sebagai agen perdamaian. Pertama, sistem patriarki yang berakar kuat dalam struktur adat Papua menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam forum-forum adat yang menjadi arena utama penyelesaian konflik di tingkat komunitas (Giay, 2000). Kedua, keterbatasan akses terhadap pendidikan formal, yang masih menjadi persoalan serius di banyak wilayah Papua terutama di daerah pegunungan dan pedalaman, membatasi kemampuan perempuan untuk mengakses informasi, memahami hak-hak hukum mereka, dan berpartisipasi dalam forum-forum resmi (BPS Papua, 2023).

Ketiga, kondisi keamanan yang tidak stabil menciptakan hambatan psikologis yang nyata bagi perempuan untuk berbicara dan bertindak secara terbuka dalam konteks konflik yang berdimensi politik sensitif. Di sisi lain, ada peluang-peluang strategis yang dapat dioptimalkan. Tradisi komunal masyarakat Papua yang kuat, di mana perempuan secara adat diakui sebagai penjaga harmoni dan keseimbangan dalam relasi antarsuku, merupakan modal sosial yang dapat menjadi fondasi nyata bagi pemberdayaan perempuan sebagai agen perdamaian (Giay, 2000). Selain itu, perkembangan jaringan organisasi perempuan di Papua dalam dua dekade terakhir, meski masih menghadapi berbagai tekanan, menunjukkan pertumbuhan kapasitas kolektif yang signifikan dan menjanjikan sebagai kekuatan pendorong perdamaian dari bawah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan bukan sekadar komponen yang relevan, melainkan komponen yang esensial dalam manajemen resolusi konflik di Papua. Berdasarkan sintesis literatur yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan utama yang dapat disarikan. Pertama, perempuan Papua secara historis telah menjalankan peran sebagai agen perdamaian di tingkat komunitas, meskipun peran tersebut belum mendapat pengakuan dan dukungan formal yang memadai baik dari negara maupun dari komunitas internasional.

Kedua, terdapat korelasi positif antara tingkat pemberdayaan perempuan dan efektivitas proses resolusi konflik. Perempuan yang berdaya dalam arti memiliki akses terhadap sumber daya, kapasitas untuk bertindak secara otonom, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terbukti mampu berkontribusi secara bermakna terhadap proses peacebuilding yang berkelanjutan melalui mediasi informal, rekonsiliasi sosial, dan penguatan modal sosial komunitas.

Ketiga, hambatan struktural berupa sistem patriarki adat, keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi, serta kondisi keamanan yang tidak kondusif masih menjadi tantangan utama yang perlu diatasi secara sistematis melalui kebijakan yang tepat sasaran. Tanpa transformasi struktural yang sungguh-sungguh, potensi perempuan

sebagai agen perdamaian akan terus terhambat dan upaya resolusi konflik Papua akan kehilangan salah satu kekuatan pendorongnya yang paling organik.

Atas dasar temuan-temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan pemangku kepentingan terkait mengintegrasikan perspektif gender secara sistematis ke dalam seluruh kebijakan dan program resolusi konflik di Papua; meningkatkan dukungan terhadap organisasi-organisasi perempuan Papua yang bergerak di bidang perdamaian dan rekonsiliasi; serta mendorong penelitian-penelitian lapangan lebih lanjut yang secara langsung mendokumentasikan dan menganalisis pengalaman perempuan Papua sebagai agen perdamaian di berbagai konteks dan tingkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderlini, S. N. (2007). *Women Building Peace: What They Do, Why It Matters*. Lynne Rienner Publishers. <https://doi.org/10.1515/9781626371743>
- Badan Pusat Statistik Papua. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia Papua 2023*. BPS Provinsi Papua. <https://papua.bps.go.id>
- Cockburn, C. (2007). *From Where We Stand: War, Women's Activism and Feminist Analysis*. Zed Books. <https://doi.org/10.5040/9781350218840>
- Coser, L. A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. Free Press.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press.
- Drooglever, P. (2009). *An Act of Free Choice: Decolonisation and the Right to Self-Determination in West Papua*. Oneworld Publications.
- Elmslie, J. (2010). *West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: Slow-Motion Genocide or Not?* CPACS Working Paper No. 11/1. University of Sydney. <https://www.sydney.edu.au/arts/research/cpacs>
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Herder and Herder.
- Galtung, J. (1969). *Violence, Peace, and Peace Research*. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. SAGE Publications.
- Giay, B. (2000). *Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran Sekitar Emansipasi Orang Papua*. Deiyai & Elsham Papua.
- Hadi, S. (2014). *Pemberdayaan Perempuan dalam Resolusi Konflik Lokal di Papua*. *Jurnal Perempuan*, 19(2), 45-62.
- Human Rights Watch. (2010). *'What Did I Do Wrong?': Papuans in Papua and West Papua*. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/report/2010/06/03/what-did-i-do-wrong/papuans-papua-and-west-papua>
- Kabeer, N. (1999). *Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment*. *Development and Change*, 30(3), 435-464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Kriesberg, L. (2007). *Constructive Conflicts: From Escalation to Resolution* (3rd ed.). Rowman & Littlefield Publishers.
- LIPI. (2008). *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future* (M. S. Widjojo, Ed.). LIPI Press. <https://www.brin.go.id>

Empowering Women as Agents of Peace in Conflict Resolution: A Literature Review in the Papua Conflict Region

Tiara Mustika Ayu

- McGibbon, R. (2004). *Plural Society in Peril: Migration, Economic Change, and the Papua Conflict*. Policy Studies 13. East-West Center. <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu>
- Rumbiak, M. (2015). Perempuan Papua dalam Pusaran Konflik dan Perdamaian. *Jurnal Penelitian Sosial dan Agama*, 14(1), 78-95.
- Saltford, J. (2003). *The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969: The Anatomy of Betrayal*. RoutledgeCurzon. <https://doi.org/10.4324/9780203218174>
- UN Women. (2015). *Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace: A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325*. UN Women. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/10/preventing-conflict-transforming-justice-securing-the-peace>
- United Nations Security Council. (2000). Resolution 1325 (2000) on Women, Peace and Security. S/RES/1325(2000). <https://www.un.org/womenwatch/osagi/wps>
- Wakerkwa, O. (2012). Peran Perempuan dalam Mediasi Konflik Antarsuku di Papua. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(3), 201-218. <https://doi.org/10.22146/jsp.10913>
- Widjojo, M. S., Elisabeth, A., Gondi, A., Pamungkas, C., & Rahail, R. (2009). *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. LIPI Press & Yayasan Obor Indonesia.